



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PAMONA UTARA DI WILAYAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini, serta mewujudkan aspirasi masyarakat guna peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran kecamatan Pamona Puselemba;
- b. bahwa dengan pemekaran dan pembentukan kecamatan baru akan lebih mendorong serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di wilayah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Pembentukan Kecamatan Pamona Utara di Wilayah Kabupaten Poso;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PAMONA UTARA DI WILAYAH KABUPATEN POSO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan Daerah Kabupaten adalah Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pamona Utara di Wilayah Kabupaten Poso.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Pamona Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Kecamatan Pamona Puselemba, yang terdiri dari :
 - a. desa Saojo;
 - b. desa Sulewana;
 - c. desa Sangira;
 - d. desa Kuku;
 - e. desa Panjoka;
 - f. desa Uelincu;
 - g. desa Lena;
 - h. kelurahan Sawidago;
 - i. kelurahan Petirodongi; dan
 - j. kelurahan Tendeadongi.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Pamona Utara maka wilayah Kecamatan Pamona Puselemba, terdiri dari :
 - a. desa Dulumai;
 - b. desa Peura;
 - c. desa Leboni;
 - d. desa Tonusu;
 - e. desa Mayakeli;
 - f. desa Soe;
 - g. desa Buyumpondoli;
 - h. kelurahan Pamona;
 - i. kelurahan Sangele; dan
 - j. kelurahan Tentena.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Pamona Utara mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamona Puselemba;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pamona Timur; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Poso Pesisir Selatan dan Kecamatan Lore Peore.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam peta wilayah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Ibukota Pemerintahan Kecamatan Pamona Utara berkedudukan di Desa Sulewana.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dana sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Pamona Utara dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Kabupaten Poso yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 28 Oktober 2010

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2010 NOMOR 11